

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

2011

PERKA ANRI NO. 24, 3 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

ABSTRAK : - dalam rangka mendukung terlaksananya fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

- Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: UU Nomor 20 Tahun 2003, UU Nomor 43 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2006, Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, Keppres Nomor 27/M Tahun 2010, dan Perka ANRI Nomor 03 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang ruang lingkup Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Perguruan Tinggi adalah: 1. Penetapan kebijakan, meliputi organisasi, pedoman/standar, pembinaan, pengelolaan arsip, prasarana dan sarana, sumber daya manusia, dan pendanaan; 2. Pembinaan kearsipan, meliputi arah, tujuan, sasaran, kewenangan, aspek, jenis, dan metode pembinaan; 3. Pengelolaan arsip, meliputi pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis; 4. Sumber daya pendukung, meliputi organisasi, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta pendanaan kearsipan.

CATATAN : - Peraturan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2011.

- Dengan diperlakukannya peraturan kepala ini penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Perguruan Tinggi dapat terwujud sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan.
- Lampiran 51 halaman.

